



BUPATI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO
NOMOR 34 TAHUN 2015
TENTANG
NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KABUPATEN GORONTALO

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan, maka untuk melaksanakannya perlu adanya aturan pelaksanaan;
- b. bahwa pada organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo dapat dibentuk satu atau beberapa Unit Pelaksana Teknis Badan yang pembentukannya ditetapkan berdasarkan kebutuhan Badan dan memenuhi kriteria serta peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nama dan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Gorontalo;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
 10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2007 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 16) sebagaimana dirubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2011 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GORONTALO TENTANG NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Gorontalo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah Kabupaten Gorontalo.

3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintah Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas Desentralisasi.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Gorontalo.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo.
7. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah unit pelayanan yang melaksanakan teknis kedinasaan yang menyangkut program baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan.

BAB II

NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini, ditetapkan nama dan susunan Unit Pelaksana Teknis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 3

Nama UPT Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Pusat Data Pembangunan.

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi UPT Pusat Data Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, terdiri dari:
 - a. Unit Pelaksana Teknis Badan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan organisasi UPT Pusat Data Pembangunan adalah sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

BAB III
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Tugas dan Fungsi

Pasal 5

UPT Pusat Data Pembangunan melaksanakan tugas administrasi, keuangan, pengumpulan, pengelolaan dan penyajian serta penyimpanan data pembangunan seluruh bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, UPT Pusat Data Pembangunan mempunyai fungsi :

- a. penerimaan, penyimpanan, pemeliharaan dan pendistribusian data pembangunan ;
- b. menyusun dan membakukan format data pembangunan bidang urusan pemerintahan yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Gorontalo;
- c. mensuplai data untuk penyusunan perencanaan, bahan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja pemerintah daerah;
- d. menyajikan dan mengeluarkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh Pihak Ketiga melalui satu pintu;
- e. mendigitalisasi data dan informasi yang telah dikumpulkan;
- f. pelaksanaan urusan tata usaha, keuangan, kepegawaian dan urusan dalam rumah tangga pusat data pembangunan;

Pasal 7

Kepala UPT Pusat mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinir dan mengawasi pelaksanaan tugas-tugas keuangan, kepegawaian dan tata usaha, mengumpulkan, mengelola dan menyajikan serta menyimpan data pembangunan.

Pasal 8

Subbagian Tata usaha mempunyai tugas menyusun rencana dan melakukan pengelolaan administrasi UPT serta melakukan pelaporan di tingkat UPT, menyajikan data statistik informasi UPT, serta pelaksanaan tugas-tugas lainnya sesuai fungsi kedinasan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Subbagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana dan pengelolaan administrasi UPT serta pelaporan di tingkat UPT;
- b. penyajian data statistik informasi UPT;
- c. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan;
- d. membuat dan merekap laporan yang diminta dari Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian Pengembangan Daerah Kabupaten Gorontalo.

Bagian Kedua

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis di bidang perencanaan, arsiparis, statistik sesuai dengan bidang tugas dan dasar pendidikan yang dimiliki oleh pemangku jabatan fungsional itu sendiri.

BAB IV

ESELON

Pasal 11

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon IV a;
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPT merupakan jabatan struktural eselon IV b;

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal


Pj. BUPATI GORONTALO,



NURLAN DARISE

Diundangkan di Limboto
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO,



HADIJAH U. TAYEB

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GORONTALO


NOMOR :

TANGGAL :

TENTANG :

NAMA DAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN GORONTALO

UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN PUSAT DATA PEMBANGUNAN



PJ. BUPATI GORONTALO

NURLAN DARISE